



Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

## PENGAKUAN PERKAWINAN MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL AGAMA DJAWA SUNDA DALAM PERSPEKTIF TEORI MULTIKULTURALISME

(Studi Kasus Pada Masyarakat Paguyuban AKUR (Adat Cara Karuhun Urang) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)

Muhammad Rasyid Ridha S.\*, Sukirno, & Sri Sudaryatmi Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: rasyid-ridha@outlook.com

#### **Abstrak**

Masyarakat penganut kepercayaan lokal merupakan salah satu masyarakat minoritas yang rentan. Hal ini dikarenakan status keagamaannya tidak diakui secara eksplisit oleh Negara. Akibatnya, banyak dari hak-hak sipil yang tak dapat diakses, dimulai dari urusan keagamaan, perkawinan, status anak lahir, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pengakuan perkawinan masyarakat penganut kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal serta perspektif teori multikulturalisme. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan penggunaan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan perkawinan bagi penganut kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda belum ada, karena pengakuan perkawinan bagi penganut kepercayaan lokal masih terbatas bagi kepercayaan lokal yang organisasinya sudah terinventarisasi pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada posisi ini, pengakuan Negara terhadap kelompok penganut kepercayaan lokal masih sebatas pengakuan setengah hati, dimana pengakuan lebih menekankan aspek formalitas ketimbang substansial.

Kata kunci : Kepercayaan Lokal, Agama Djawa Sunda, Perkawinan, Multikulturalisme, Rekognisi

### Abstract

Local Faith communities is one vulnerable minority communities, because the religious status not recognized explicitly by the State. As a result, many of the civil rights that can not be accessed, starting from religious affairs, marriage, status of children born, and others. This study aims to determine the status of the recognition of marital community of local religious faiths Djawa Sunda in District Cigugur, Kuningan regency. This study uses a socio-legal approach and perspective of the theory of multiculturalism. Data collection methods used field studies and literature. The Data used primary data and secondary data, with the use of qualitative analysis. The results of this study indicate that the recognition of marriage for the adherents of local beliefs Agama Djawa Sunda yet, due to the recognition of marriage for the adherents of local belief is still limited to the local belief that his organization was inventoried the Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan as set on the Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. In this position, the recognition of the State against a group of local faiths still limited recognition halfhearted, where recognition more emphasis on formality rather than substantial.

Keywords: Local Faith, Agama Djawa Sunda, Marriage, Multiculturalism, Recognition



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

#### I. PENDAHULUAN

Diantara sekian agama-agama yang ada di Indonesia, adalah agama dan Kepercayaan Lokal Nusantara yang hingga kini belum terperhatikan hak-hak warga negaranya secara penuh. Sekalipun beberapa hak negaranya perlahan-lahan warga mulai diakui, namun masih ada banyak hak lainnya yang belum terpenuhi secara rigid. Akibatnya, diantara sekian penganut agamaagama yang ada di Indonesia, adalah penganut Kepercayaan Lokal yang sangat rentan akan perlakuan diskriminasi karena posisinya yang minor, baik dari segi kekuatan politik-hukum maupun kekuatan jumlah kuantitas massa penganutnya.1

sekian Diantara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik umat keberagamaan, adalah Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang hingga kini rentan akan penyimpangan inklusi hak-hak warga negara terhadap kelompok penghayat Kepercayaan Lokal. Selain perlakuan diskriminatif dalam hak-hak publik dan sipil,

Undang-undang tersebut belum sinergisitas yang memiliki utuh dalam melindungi hak-hak warga negara penganut Kepercayaan Lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adanya perbedaan materiil serta kedudukan hukum dalam Undang-undang antara penganut agama-agama besar dengan penganut Kepercayaan Lokal, turut memberikan dampak stigma negatif kepada penganut Kepercayaan Lokal. Dengan begitu, perlakuan diskriminatif menimpa vang penganut Kepercayaan Lokal tidak hanya bersifat insindental datang dari masyarakat itu sendiri, namun ia turut didukung secara terang oleh Negara melalui peraturan hukum yang ada.

Misalnya pada Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, Undangundang tersebut sering dijadikan landasan dan legitimasi atas apa yang disebut sebagai "Agama resmi", yang mencakup pada enam agama: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghuchu. Tapi bila mengacu kepada UUD NRI 1945 pada pasal 29 ayat (2) menyebutkan "Negara bahwa: meniamin tiap-tiap penduduk kemerdekaan untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Konstitusi Republik Indonesia ini, pun tak pernah dengan spesifik menyebutkan klausul kata "Agama Resmi" dalam pasal per-pasalnya. Begitu pun Undang-undang lain dibawahnya, tidak ada pengaturan apa sesungguhnya definisi "Agama Resmi" beserta kriteria-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat, Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015, hlm. 7, via <a href="http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahu/m%202015%20KBB%20Komnas%20HAM.pdf">http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahu/m%202015%20KBB%20Komnas%20HAM.pdf</a> (diakses pada 8 Desember 2016, pukul 09.41 WIB)





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kriterianya. Pada titik ini, Undangundang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi bermasalah bila dibenturkan dengan UUD NRI 1945 pada pasal 29 ayat (2), yang dimana pada konstitusi Negara Indonesia disatu mengakui kemerdekaan bagi penduduknya untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun disatu sisi yang lain Undangundang No. 1/PNPS Tahun 1965 justru menampilkan bentuk favoritisme Negara terhadap agamaagama tertentu, yang dalam hal ini mencakup enam agama yang secara mayoritas massa dianut sebagian besar masyarakat Indonesia.

Diantara kepercayaankepercayaan Lokal yang ada di Indonesia, Komunitas Agama Djawa Sunda, merupakan salah satu Kepercayaan Lokal sudah yang mengalami perjalanan panjang riwayat diskriminasi. Lahir dan berkembang di daerah Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat, Komunitas Agama Djawa Sunda memiliki akar sejarah khas terkait yang persentuhannya dengan kebudayaan Sunda, masyarakat Jawa Barat, penganut Agama Islam dan Katholik, Pemerintah hingga Negara sendiri.2

Dalam rentan 1848-2016, Komunitas Agama Djawa Sunda pada lintasan sejarahnya mengalami pasang surut. Misalnya pada tahun 1964, Komunitas Agama Djawa Sunda menghadapi tekanan politik dari masyarakat Islam, yang

<sup>2</sup> Lihat, Anas Saidi (ed.), "Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru", (Depok: Desantara, 2003), hlm. 307-308 berujung pada pembubaran dan konversi besar-besaran ke agama Katolik dan Kristen Protestan. Pada tanggal 11 Juli 1981, Pangeran Djatikusumah kembali membangun Komunitas Agama Djawa Sunda dengan mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Namun tidak lama kemudian. berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor 44 Tahun 1982, PACKU dibubarkan oleh pemerintah, karena dianggap memiliki hakikat sama seperti Agama Djawa Sunda yang pada tahun 1964 sudah dibubarkan.<sup>3</sup>

Dengan segelintir kisah pahit dari Komunitas Agama Djawa akibat diakuinya kepercayaannya, mengakibatkan Komunitas Agama Djawa Sunda tidak bisa mengakses hak-hak sipilnya, yang dimana salah pengakuan satunya adalah soal perkawinan. Hingga kini, penghayat Komunitas Agama Djawa Sunda belum memiliki status yang ielas dalam hal pengakuan perkawinan.

Aturan induk hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengannya prinsip perkawinan warga negara Indonesia mengacu pada aturan undang-undang tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, disebutkan bahwa:

- 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, hlm. 314



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

perundang-undangan yang berlaku

Dalam praktiknya, interpretasi pasal ini adalah bahwa pada perkawinan yang sah hanya bisa dilakukan menurut hukum agama kepercayaan, yang dimana agama dan kepercayaan tersebut diakui oleh Negara. Selain itu, perkawinan secara legal benar-benar sah, bilamana ia dicatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga tahun 2006, kelompok penghayat kepercayaan lokal belum bisa mencatatkan perkawinannya karena status keagamaannya yang tidak diakui oleh Negara. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok penghayat kepercayaan lokal akhirnya dapat mencatatkan perkawinannya, sekalipun tetap didalamnya status keagamaan penghayat kepercayaan belum diakui. lokal Aturan pelayanan administratif kelompok penghayat kepercayaan kemudian diperinci kembali dengan diundangkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Kepada Penghayat Pelayanan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada titik ini, pemahaman hukum-undang-undang sebagai sesuatu yang ideal mesti diuji kembali kebenarannya, dengan memvalidasi kenyataan hukum yang berjalan di masyarakat itu sendiri. Dari sini, penulis berupaya menelaah lebih lanjut latar permasalahan yang sudah disebutkan diatas dengan penelitian mengangkat bertajuk: "Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme (Studi Kasus Pada Masyarakat Paguyuban AKUR (Adat Cara Karuhun Urang) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)". Upaya validasi kenyataan hukum ini, turut diperbantukan dengan alat teropong dari teori sosial muktahir, yakni teori multikulturalisme, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi proses berjalannya hukum di masyarakat.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini mencakup pada dua pertanyaan dasar:

- Bagaimana kedudukan dan pengakuan perkawinan penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda?
- 2. Bagaimana pemenuhan hak pengakuan atas perkawinan penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda dalam perspektif teori multikulturalisme?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana dikutip dari Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode spesifik yang ada.<sup>4</sup>

Adapun pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan Socio Legal Research dengan bantuan perspektif keilmuan lain. bidang Menurut Sulistyowati Irianto, Socio Legal Research adalah Studi Penelitian Hukum vang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam artian yang luas. Sedangkan menurut Wheeler dan Thomas, studi Socio Legal Research adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "Socio" dalam Socio Legal Research merepresentasikan keterkaitan antara konteks apa yang dihadapi oleh hukum.<sup>5</sup>

Sedangkan sumber data yang dipakai pada penelitian ini, mengacu pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, berasal dari wawancara tokoh yang terkait pada masalah hukum ini dan pengamatan lapangan dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kesemuanya merujuk pada produk literasi-kepustakaan dapat membantu analisa penelitian ini. Pasca pengambilan sumber data,

peneliti menjalankan rangkaian analisis data, yang mencakup pada: Editing (Pemeriksaan Ulang), Classifying (Pengelompokan Data), Verifying (Konfirmasi), Analizing (Analisis Data), hingga kemudian Concluding (Penarikan Kesimpulan).

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Kedudukan dan Pengakuan Perkawinan Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda

Komunitas Agama Djawa Sunda di Kabupaten Kuningan, terkonsentrasi pada wilayah Kecamatan Cigugur, dan semakin terkonsentrasi pada wilayah Kelurahan Cigugur. Hal ini beberapa dikarenakan saranaprasarana Komunitas Agama Djawa Sunda, berada diantaranya ada pada wilavah Kelurahan Cigugur disamping sendiri. Namun beberapa penghayat Agama Djawa Sunda pun ada banyak yang hidup diluar wilayah Kelurahan Cigugur, baik dalam Kecamatan Cigugur, diluar Kecamatan Cigugur, ataupun Kabupaten Kuningan.<sup>6</sup> diluar Sedangkan jumlah penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda yang terkonsentrasi pada sekitaran Paseban Tri Panca Tunggal yang berada di wilayah Kelurahan berdasarkan keterangan Cigugur, Juwita Jati selaku Pangaping Adat

<sup>6</sup> Keterangan ini didapatkan secara lisan dari wawancara bersama Pangeran Gumirat Barna Alam (pemimpin Komunitas Agama Djawa Sunda/Komunitas AKUR), pada 27 Juli 2016

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat, Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5

Lihat, Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta, "Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi", cet. Kedua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 175



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Komunitas Agama Djawa Sunda, berkisar pada 150-200 Orang.<sup>7</sup>

Agama Djawa Sunda dalam perkembangannya, tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran terkait konsep teologi, namun juga mengajarkan aturan-aturan mengenai bagaimana keberlangsungan hidup manusia, yang salah satunya adalah ajaran mengenai perkawinan. Perkawinan bagi Agama Djawa Sunda merupakan laku bagaimana hidup manusia disyukuri dan bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pernikahan sesungguhnya adalah satu komitmen dan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan keyakinan bahwa ketika sepasang mempelai memutuskan untuk menikah maka mereka sudah siap untuk menanggung apa pun yang terjadi dalam pernikahan.8

Sebagaimana keterangan Juwita Djati, selaku Pangaping Adat Komunitas Agama Diawa AKUR, Sunda/Komunitas Ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon oleh kedua mempelai pasangan, baik sebelum perkawinan, ketika perkawinan, maupun pasca perkawinan.<sup>9</sup> Tahapan-tahapan yang mesti dilalui ini antara lain:<sup>10</sup>

- a. Totoongan dan Neundeun **Omong** Tahap totoongan dan neundeun omong merupakan tahap dimana seorang pria ataupun orang tua pria dan ais pangampi (sepuh) menyelidiki status perempuan yang hendak dipersunting. Penyelidikan terhadap perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut masih lajang atau sudah mengikat hubungan dengan pria lain.
- b. Narosan dan Seserahan Tahap *narosan* merupakan tahap dimana sang pria dan keluarganya melamar sang perempuan disaksikan oleh keluarga perempuan, keluarga terdekatnya, dan Setelah ais pangampi. kemudian narosan, menjelang beberapa hari pernikahan, dilanjutkan Seserahan, dengan acara Seserahan, dimana pada keluarga calon mempelai

<sup>9</sup> Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 74-80

Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Djawa Sunda/AKUR), pada 9 Agustus 2016

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara bersama Juwita Jati (Pangaping Adat AKUR Cigugur), pada 9 Agustus 2016. Penjelasan mengenai tata cara perkawinan adat sunda, dalam hal ini juga dijabarkan, pada: Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dirangkum dari keterangan lisan oleh Juwita Jati (Pangampi Adat AKUR Cigugur), pada 9 Agustus 2016. Keterangan yang lebih detail mengenai deskripsi pemeragaan upacara perkawinan adat Agama Djawa Sunda, dapat juga dilihat pada, Anas Saidi, "Sepengertian tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan: Studi Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat", Disertasi Doktoral Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2015)., hlm. 163-200



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pria menyerahkan si calon mempelai pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada mempelai perempuan. Pada acara ini juga, biasa dihadiri oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon mempelai pria juga barang-barang berupa uang, pakaian. perhiasan. kosmetik dan perlengkapan perempuan, yang dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon mempelai pria.

- c. Ngeuyeuk Sereh Pada upacara Ngeuyeuk dilakukan dengan Sereh. cara mengatur atau mengerjakan sirih dan mengkaitkannya dengan melalui penasihatan terhadap kedua calon mempelai pasangan perkawinan.
- d. Akad Perkawinan dan Pesta Perkawinan Akad Pada Perkawinan, maka ini merupakan titik mula hubungan perkawinan dijalin. Dengan diadakannya akad perkawinan, maka sepasang mempelai perkawinan terikat hubungan antar satu sama Akad perkawinan dilangsungkan dihadapan Ketua Adat, dimana perkawinan dengannya selain disahkan secara adat dan Agama Diawa Sunda, pun direstui oleh ketua adat. Bila memungkinkan, maka setelah akad perkawinan,

dilangsungkan

pesta

perkawinan, yang merupakan dari bagian perayaan atas perkawinan sendiri. Pesta itu perkawinan merupakan simbolisasi dari suka cita dari perkawinan itu sendiri, dimana suka perkawinan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai perkawinan. namun juga turut dirasakan oleh orang banyak, terutama orang-orang yang memiliki hubungan dengan kedua mempelai perkawinan.

e. Selebihnya, kemudian ada Upacara Sawer, Upacara Buka Pintu, Upacara Nincak Endog, Upacara Huap Lingkung, dan lainnnya, yang merupakan kelanjutan dari upacara adat sunda itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam hal pernikahan ini, Agama Djawa Sunda melarang akan adanya perceraian, karena perceraian adalah satu hal yang memiliki dampak yang sangat serius, terutama hubungan antar orang maupun keluarga dalam masyarakat AKUR. 12

melihat Bila alur upacara perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Agama Djawa Sunda bukanlah sebuah ritus yang dengan mudah dijalankan begitu dapat Didalamnya penuh dengan refleksi dan pemaknaan simbolik, karena perkawinan itu sendiri merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral, menghubungkan yang kehidupan

<sup>11</sup> Lihat, Hasan Mustapa, op.cit, hlm. 84-88

Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Djawa Sunda/AKUR pada 9 Agustus 2016



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

masa lalu dan masa depan. Tapi pada tataran kehidupan kewarganegaraan, perkawinan penganut Agama Djawa Sunda justru memiliki masalahnya tersendiri, yakni hingga kini ia tidak bisa dicatatkan pada instansi kependudukan.

Problem pengakuan perkawinan yang dihadapi Komunitas Agama Djawa Sunda sebelum tahun 2007 adalah bagian dari ketidakdiakuinya Agama Djawa Sunda sebagai sebuah agama yang ada di Indonesia. Hal ini misalnya tercermin pada Undangundang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum bagi aturan-aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang ini, diatur bagian fundamennya berupa syarat sahnya perkawinan yang dimana ia terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia aturan hukum mengenai perkawinan diatur pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal memberikan Negara kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinan yang sah, selama ia dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan kepercayaan. Pada tataran ini, hukum ajaran atau tata cara perkawinan yang ada pada masingmasing agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, diakui sebagai kebenaran pada suatu dirinya, dan dengan catatan agama kepercayaan tersebut diakui secara resmi lewat tinta diatas kertas hukum oleh Negara.<sup>13</sup> Pengakuan terhadap agama yang ada di Indonesia yang dijalankan oleh Undang-undang Perkawinan ini mengacu pada apa yang diutarakan dalam Undangundang No. /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana agamaagama yang diakui oleh Negara terbatas pada enam agama "yang mayoritas masyarakat Indonesia", yakni Islam, Katolik, Kristen, Budhha, Hindu, dan Konghuchu.

Diundangkannya Undangundang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membawa angin baru bagi pengakuan perkawinan penganut kepercayaan lokal yang ada

4.7

Lihat, Hajerati Masud, "Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan", dalam, Abdurrahman, dkk., "Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 147



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

di Indonesia. Misalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 81. diatur mengenai tatacara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan lokal. yang dimana disebutkan sebagai berikut:

- Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan *Terhadap* Tuhan Yang Maha Esa.

Merujuk pada aturan yang disebutkan diatas, maka perkawinan penghayat kepercayaan lokal baru dapat dicatatkan bilamana dilakukan dihadapan pemuka organisasi kepercayaan lokal yang institusinya terdaftar pada Kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan lokal dan pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan lokal ini, kemudian diatur lebih spesifik pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7, diatur bagaimana organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar ini adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, yang dimana syarat Peraturan pengajuannya pada Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7adalah sebagai berikut:

> "Surat Keterangan sebagaimana Terinventarisasi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi Menteri kepada Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir isian A, A1, dan A2:
- b. AD/ART;
- c. ajaran tertulis;
- d. susunan pengurus;
- e. daftar nominatif anggota;
- f. program kerja; dan
- g. riwayat hidup sesepuh.

Akan tetapi, agar Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dapat mengeluarkan surat keterangan



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

terinventarisasi tersebut guna organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengakses pelayanan administratif organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lainnya di daerah masing-masing baik pada tataran kota/kabupaten tataran provinsi, maupun maka organisasi penghayat kepercayaan tersebut setidaknya sudah memiliki massa-anggota pengikut organisasi kepercayaan lokal yang tersebar paling tidak minimal di tiga kota/kabupaten. Ketentuan ini diatur lebih laniut didalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimpun data pada tahun 2016, dimana setidaknya tercatat organisasi penghayat kepercayaan di tingkat nasional dan 996 organisasi penghayat kepercayaan di tingkat kabupaten/kota. provinsi serta Diperkirakan, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi penghayat kepercayaan berjumlah 10-12 juta orang.14

Bila ditelisik lebih dalam, sesungguhnya komunitas, organisasi, dan masyarakat penghayat

Lihat, Kliping Berita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Negara Hadir Wujudkan Keberagaman", Sumber: Harian Kompas, 31 Agustus 2016, hlm 12, diakses melalui:

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2 016/09/01/kliping-budaya/

kepercayaan lokal yang ada di Indonesia jumlahnya lebih banyak bila didukung oleh elemen-elemen tidak menginventarisir yang keberadaan formasi komunitasnya kepada lembaga negara terkait. Hal dikarenakan sesungguhnya, komunitas atau organisasi penghayat kepercayaan lokal yang ada di Indonesia, masih sangat bersifat tradisional, yang bahkan sebagian dari komunitas tersebut merupakan turunan dari masyarakat adat tertentu, yang dimana sendiri masyarakat adat tidak memakai bentuk-bentuk formalisme modern yang selama ini banyak dijumpai pada komunitas-komunitas masyarakat di daerah urban perkotaan.<sup>15</sup>

Sekalipun kini Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang

Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal yang hingga kini masih berlanjut adalah bagaimana para penganut kepercayaan lokal mendapatkan pelayanan yang berbeda (diskriminatif): antara penghayat yang berorganisasi dan penghayat yang tidak berorganisasi. UU Administrasi Kependudukan tahun 2006 tetap membedakan warga berbasis agama/keyakinan yang dipeluknya itu dalam layanan administrasi kependudukan. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi turunan dari UU ini, hak berorganisasi berubah menjadi kewajiban bagi para penghayat dan penganut agama leluhur jika ingin perkawinannya dicatatkan. Lihat, Yentrivani (ed.), "Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 80 & 101.



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Administrasi Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Administrasi maupun Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Kepada Pelavanan Penghavat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi keberadaan penganut kepercayan lokal yang ada di Indonesia, Komunitas Agama Diawa Sunda dalam hal ini tetap tidak bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dikarenakan Komunitas Agama Djawa Sunda atau Komunitas AKUR tersebut secara organisatorial tidak terinventarisasi pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia.

Juwita Jati, pengurus sekaligus Pangaping Adat dari Komunitas Agama Djawa Sunda atau Komunitas AKUR, menyebutkan beberapa alasan dan pendapat mengapa Komunitas ini tidak diinventarisasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:<sup>16</sup>

1. Inventarisasi komunitas kepercayaan penghayat lokal, khususnya Agama Djawa Sunda, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan bagian dari upaya intervensi

Negara terhadap keberadaan komunitas penghayat kepercayaan lokal, yang dengannya sewaktu-waktu Pemerintah Republik Indonesia bisa saja berbuat semena-mena -termasuk pembubaran secara organisatorialterhadap Komunitas Penghayat.

2. Inventarisasi komunitas penghayat kepercayaan lokal dapat membuat agama seolah-olah dilembagakan, dimana pelembagaan terhadap agama rawan atas politisasi, baik politisasi dari pihak luar maupun politisasi dari pihak dalam

Dua alasan yang disebutkan oleh pengurus Komunitas Agama Djawa Sunda tersebut didasarkan pada pengalaman komunitas, dalam rentang sejarahnya sejak 1848 hingga 2016, Komunitas Agama Djawa Sunda sudah mengalami dua kali pembubaran organisasi. Pertama di tahun 1964, dan kedua di tahun 1982. Pembubaran ini berdampak traumatik pada komunitas, vang menyebabkan Komunitas Agama Djawa Sunda menempuh ialur resisten terhadap kebijakan Negara yang berbau formalistik terhadap keberadaan penghayat kepercayaan lokal.

Sekalipun Komunitas Agama Djawa Sunda bersikap resisten pada beberapa kebijakan Negara yang formalistik mengenai kepercayaan lokal, namun demi kebutuhan pengikut-pengikutnya yang membutuhkan hak-hak dan keperluan administratif, beberapa pencatatan perkawinannya dilakukan dengan cara turut bergabung pada

11

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Djawa Sunda/AKUR) pada 9 Agustus 2016



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Organisasi Penghayat Sunda Wiwitan Aji Dipa, yang dimana organisasi terdaftar ini pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Adapun pemuka agama pada organisasi ini adalah Kusnadi, dimana memiliki Surat yang Keterangan Terdaftar Pemuka Penghavat Kepercayaan No: 04/SKT/KT/VIII/16. yang berhak dengannya ia untuk melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan lokal, serta menerbitkan dan menandatangi Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan agar mempelai perkawinan dapat mencatatkan perkawinannya kepada instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

penghayat Pasangan kawin Agama Diawa Sunda yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka organisasi Aji Dipa ini, selain dapat mencatatkan perkawinannya, juga Akte Kelahiran anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan dapat dituliskan nama kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Selain itu, Surat Keterangan Perkawinan Penghayat ini juga dapat demi digunakan keperluan administrasi untuk kebutuhan jenjang karir, tunjangan instansi pekerjaan, dan sebagainya. Beda hal bila dengan pasangan kawin penghayat Agama Djawa Sunda yang tidak melangsungkan perkawinannya melalui Organisasi Aji Dipa atau organisasi lain yang terinvetarisir pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia tidak mencatatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, Akta Kelahiran anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan, hingga tahun 2015 tidak dapat dituliskan nama ayahnya, yang dimana yang tertulis pada Akta Kelahiran hanyalah nama ibunya.

tetapi setelah Akan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, kini anak-anak yang pasangan terlahir dari kawin penghayat Agama Djawa Sunda, dapat mencatat nama kedua orang tuanya (ayah dan ibu) pada Akta Kelahiran.

Untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak diakui perkawinannya oleh Negara seperti yang dialami oleh penghayat kepercayaan lokal yang didalamnya termasuk penghayat Agama Djawa Sunda, sebagaimana yang tertuang Menteri pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 2016 tentang Percepatan tahun Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pencatatan akta kelahiran dan pencantuman nama sang ayah pada akta kelahiran tetap dilaksanakan, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

**SPTJM** kebenaran sebagai pasangan suami isteri pernyataan ini dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Kemudian, pencatatan akta kelahiran dan pencantuman nama sang ayah pada akta kelahiran mengikuti



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta ketentuan Pasal 5 ayat (2):
Pasal 4

- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- 3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.

### Pasal 5

2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KKmenunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

Untuk itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara sebagaimana yang terjadi pada anak-anak penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda Cigugur, kini akta kelahirannya sudah dapat dicatatkan dan dicantumkan nama ibu dan ayahnya secara lengkap di akta kelahiran, selama ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya hingga kini, perkawinan penghayat sudah kepercayaan lokal dapat dicatatkan mengikuti dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelavanan Kepada Penghavat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi perkawinan Agama Djawa Sunda tetap tidak bisa dicatatkan, karena Komunitas Agama Djawa Sunda itu sendiri secara organisasi formil tidak terinventarisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai alasan, dimulai dari trauma pembubaran yang pernah dialami oleh Agama Diawa Sunda selama dua kali, pada tahun 1964 dan tahun 1982, juga karena tidak inginnya Komunitas Agama Djawa Sunda melembagakan Agamanya itu sendiri. Namun walau begitu, anakanak hasil perkawinan para penganut Agama Diawa Sunda tetap mendapatkan haknya untuk dicatatkan nama kedua orang tuanya akta kelahiran, diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimana pada Pasal 4 dan Pasal 5, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

# B. Pemenuhan Hak Pengakuan Atas Perkawinan Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme

Sebagai sebuah agama maupun kepercayaan lokal yang memiliki kekuatan politik dan massa pengikut yang terbilang sedikit, Agama Djawa Sunda dalam lintasan sejarahnya sudah mengalami berbagai perjalanan yang dapat dikatakan tidak selamanya mulus. Politik tirani mayoritas vang dijalankan oleh Negara, menyebabkan terjadinya eksklusi golongan-golongan minoritas, yang dimana menyebabkan kedudukan yang timpang antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.17,

Di Indonesia, basis legal terjadinya eksklusi terhadap beberapa kelompok keagamaan, bermula dari lahirnya Undangundang No. /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garisgaris Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian merembet pada aturan-aturan hukum lainnya, baik Undang-undang, Peraturan Peraturan Daerah, Menteri, lainnya, yang mengacu pada dua produk tersebut. Kedua hukum Indonesia ini, menjadi dasar legal untuk menetapkan mana satu

<sup>17</sup> Lihat, Daniel Dhakidae, "Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 513 entitas ajaran yang berhak disebut sebagai Agama dan ia resmi di Indonesia dan mana satu entitas ajaran yang tidak dapat disebut sebagai agama dan tidak resmi di Indonesia.

Tindakan eksklusi terhadap agama maupun kepercayaan lokal yang dari segi kekuatan massa dan politiknya lemah ini, di kemudian hari menjadi awal mula sekaligus pintu tindakan diskriminatif terhadap masyarakat penghayatnya. Tidak diakuinya suatu agama, menyebabkan tidak diakuinya berbagai hak-hak masyarakat beragama yang terikat pada agama tersebut. Misalnya seperti perkawinan. hak menjalankan kegiatan keagamaan, hak pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Multikulturalisme sebagai sebuah gagasan dan praktik kebijakan publik, pada tatanan idealnya hendak memperielas kembali posisi ketimpangan subyeksubyek warga negara. Dalam hal ini, multikulturalisme memandang bahwa ketimpangan antar subyek negara vang memiliki warga perbedaan identitas satu sama lain tidak semata-mata hadir karena hak warga negara beserta kesetaraan warga negara di depan hukum tidak diakui. Di Indonesia dan berbagai Negara-negara luar menunjukkan hal yang sebaliknya, kesetaraan warga negara di depan hukum justru diakui penuh, baik dalam kertas konstitusi maupun aturan perundang-undangan lainnya. Yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa ternyata cita ideal dari aturan hukum ini sulit untuk diimplementasikan, karena ada berbagai faktor-faktor diluar hukum yang justru mengintervensi kondisi





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

ketidaksetaraan warga negara dapat terjadi.

Dari dasar masalah ini, Multikulturalisme kemudian hadir untuk memperjelas kembali keadaaan dan kedudukan subyek warga negara, terutama subyek warga negara yang memiliki identitas beragam. Sebagai sebuah "ideologi Multikulturalisme karena didasari oleh kesadaran akan kondisi empiris dan obvektifrasional: bahwa dunia semenjak semula hadir diatas perbedaan dan keberagaman, vang karenanya perbedaan dan keberagaman justru seharusnya dirayakan. Merayakan perbedaan dan keberagaman adalah bagian dari merayakan ciptaan Tuhan yang maha kompleks. 18

Upaya multikulturalisme dalam merayakan keberagaman serta kesetaraan dan keadilan satunya melalui perjuangan politik rekognisi. Salah satu pemikir filsafar dalam hal politik rekognisi hari ini Axel Honneth, seorang adalah Professor Filsafat dari Institute for Research University Social Frankfurt, Jerman. Sebagai pewaris sah dari Madzhab Frankfurt, Axel Honneth melihat bahwa relasi sosial masyarakat modern yang dibentuk oleh rasio instrumental, menyebabkan ketimpangan, akibat hilangnya daya kritis dari rasionalitas modern itu sendiri. Axel Honneth menyebut ketimpangan relasi sosial tersebut masyarakat sebagai

sebuah patologi sosial masyarakat modern. <sup>19</sup>

Untuk keluar dari kondisi sosial bersifat patologis yang yang menyebabkan ketidakadilan bagi subyek-komunitas tertentu (Honneth menyebut ini sebagai kondisi disrespect), maka menurut Axel Honneth, perlu adanya semacam rasio universal yang dapat dimengerti oleh semua orang dan kelompok dalam sebuah komunitas politik. Sekalipun dalam komunitas politik tersebut memiliki unsur-unsur khasnya yang partikular, namun ada sebenarnya universal tesis yang dimiliki oleh setiap kelompok tersebut, yakni bahwa setiap kesuksesan yang dicapai oleh masyarakat, ia hadir karena adanya peningkatan kesadaran rasio tingkat yang lebih tinggi, dimana didalamnya terdapat semangat pembaharuan, hingga semangat stabilitas kooperatif antar subyek. Melalui rasio universal yang dapat masing-masing dipahami oleh subyek dan kelompok ini, maka tiaptiap subyek dalam komunitas politik dapat dengan leluasa menentukan jalan hidup dan memaknai hidupnya.

Dalam hal upayanya merumuskan konsep politik rekognisi, Axel Honneth mensistemasikan konsep pemikirannya melalui pemikiran GWF Hegel, dimana ia meletakkan

hlm. 201-210

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lihat, Imam Setyobudi & Mukhlas Alkaf, "Kendala Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Diakronis dan Sinkronis", dimuat pada Jurnal Mudra Vol. 26 No. 2 Juli 2011,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lihat, Axel Honneth, "A Social Pathology of Reason: On the Intellectual Legacy of Critical Theory", dalam, Fred Rush (ed), "The Cambridge Companion to Critical Theory", (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 337





Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

bentuk rekognisi pada tiga wilayah: subjektif, objektif, dan kolektif.<sup>20</sup>

Pada ranah subjektif, rekognisi dibangun melalui fondasi keyakinan dimana didalamnya cinta, kepercayaan diri seseorang dapat dibangun untuk membangkitkan subjek potensialitas mengaktualisasi dirinya. Disini juga, perhatian subyek antar sama lain dibangun, terutama lewat pembagian pengalaman. Sedangkan wilayah objektif, rekognisi diarahkan pada akomodasi oleh hukum, yang dimana fungsinya untuk menopang respeksi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pada wilayah objektif ini, kesetaraan antar subyek diakui secara hukum, untuk menjamin hak-hak masing-masing subyek, sehingga ada redistribusi hak dan kewajiban yang adil antar satu sama lain. Kemudian pada wilayah kolektif, rekognisi diarahkan pada konteks solidaritas, dimana fungsinya untuk menopang kepercayaan diri subyek masyarakat. Selain itu, rekognisi pada konteks solidaritas merupakan manifestasi dari upaya kolektif untuk terus mengawal komitmen dalam memperjuangkan rekognisi, karena sendiri rekognisi itu bukanlah sesuatu yang didapatkan murni turun dari langit, namun ia pun dikawal harus selalu diperjuangkan oleh banyak pihak.<sup>21</sup>

Dengan begitu, dalam perumusan kebijakan berkeadilan bagi kelompok minoritas pada perspektif multikulturalisme, perlu sekiranya mengidentifikasi dan

> or al s,

<sup>20</sup> Lihat, Axel Honneth, "The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict", (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996), hlm. 92-130.

mengevaluasi kebijakan-kebijakan perundang-undangan sebelumnya – terutama perundang-undangan yang kerap dijadikan sebagai Undangundang Payung- yang dinilai tidak sensitif terhadap isu minoritas dan keberagaman.<sup>22</sup> Evaluasi bertujuan demi merumuskan aturan hukum payung yang sekiranya lebih mengakomodir kepentingan kelompok minoritas. dimana didalamnya mengatur jaminan atas hak asasi kelompok minoritas yang dimana berfungsi untuk mengakses hak-hak lainnya untuk menunjang aktualisasi hidup diri kelompok minoritas itu sendiri.<sup>23</sup>

Maka pengakuan perkawinan penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda, dalam hal ini mesti didasarkan pada prinsip kebebasan beragama yang berorientasikan rekognisi keberadaan agama dan kepercayaan lokal, yang dimana status dari kelompok kepercayaan lokal menjadi sejajar dengan kelompok agama lainnya. Dengan rekognisi keberadaan agama dan kepercayaan lokal -baik penganut Agama Djawa Sunda. maupun penganut kepercayaan lokal lainnya-, maka hak-hak beragama maupun hak-hak sipil yang berkorelasi dengan status keagamaannya dapat dipenuhi secara beriringan.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lihat, Axel Honneth, ibid

Lihat, Ismail Hasani (ed.), "Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan", (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), hlm. 79

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid, hlm. 74-76, 84



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

maka hasil-hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Pengakuan perkawinan Agama Djawa Sunda tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sekalipun hingga kini, perkawinan penghayat kepercayaan lokal sudah dapat dicatatkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghavat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi perkawinan Agama Djawa Sunda tetap tidak bisa dicatatkan, karena Komunitas Agama Djawa Sunda itu sendiri secara formil organisasi tidak terinventarisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai alasan, dimulai dari trauma atas pembubaran yang pernah dialami oleh Agama Djawa Sunda selama dua kali, pada tahun 1964 dan tahun 1982, juga karena tidak inginnya Komunitas Agama Djawa melembagakan Sunda Agamanya itu sendiri. Namun walau begitu, anak-anak hasil perkawinan para penganut Agama Djawa Sunda tetap mendapatkan haknya untuk dicatatkan nama kedua orang tuanya dalam akta kelahiran, setelah adanya ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9
- tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimana pada Pasal 4 dan Pasal 5, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.
- 2. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas. vang salah satunya terjadi pada kelompok penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda, bermula dari eksklusi persoalan sosial. Demi melampaui kondisi eksklusi tersebut, maka upaya-upaya inklusi terhadap kelompok minoritas menjadi hal yang penting. Salah satu desain upaya inklusi kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal adalah melalui rekonstruksi pemahaman dan kebijakan berbasis yang pada multikulturalisme.

Namun diantara semua upaya pemenuhan hak-hak minoritas. terlebih dahulu harus ada upaya rekognisi terhadap kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal. Rekognisi merupakan fondasi awal dan kunci utama untuk membuka ialur untuk mengakses hak-hak fundamental bagi kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal. Melalui rekognisi, status penghayat kepercayaan lokal diakui dan identitasnya sebagai warga negara yang mesti mendapatkan hak-hak



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

fundamental tidak dilucuti. Melalui rekognisi inilah. maka norma-norma ideal mengenai hak asasi manusia hingga kebebasan beragama sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD NRI tahun 1945, DUHAM 1948, Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, dan lain-lain bisa dilaksanakan secara penuh dan dinikmati oleh kelompokkelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal.

# V. DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, dan Laporan

Anas Saidi (ed.), "Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru", (Depok: Desantara, 2003)

Anas Saidi, "Sepengertian tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan: Studi Kasus Agama Djawi Sunda, Kuningan, Cigugur, Jawa Barat", Disertasi **Doktoral** Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2015)

Andy Yentriyani (ed.), "Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi Kekerasan dan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama Berkeyakinan dan Bagi Kelompok Penghayat Agama Kepercayaan/Penganut Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)

Axel Honneth, "A Social Pathology of Reason: On the Intellectual Legacy of Critical Theory", dalam, Fred Rush (ed), "The Cambridge Companion to Critical Theory", (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)

Axel Honneth, "The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict", (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996)

Daniel Dhakidae, "Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

Masud. Haierati "Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan", dalam, Abdurrahman, dkk.. "Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya", Badan Pembinaan (Jakarta: Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011)

Imam Setyobudi & Mukhlas Alkaf, "Kendala Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Diakronis dan Sinkronis", dimuat pada Jurnal Mudra Vol. 26 No. 2 Juli 2011

Ismail Hasani (ed.), "Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan", (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011)

Kliping Berita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Negara Hadir Wujudkan Keberagaman", Sumber: Harian



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Kompas, 31 Agustus 2016, hlm 12, diakses melalui: http://kebudayaan.kemdikbud.go .id/ditkt/2016/09/01/kliping-budaya/

- Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama Berkeyakinan Komisi dan Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015, hlm. 7, http://www.komnasham.go.id/sit es/default/files/dokumen/Lapora n%20Akhir%20Tahun%202015 %20KBB%20Komnas%20HAM .pdf
- Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal **Implikasi** Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta, "Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi", cet. Kedua. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

# Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran